

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada penghujung tahun 2019 masyarakat di seluruh dunia telah dihadapkan oleh situasi pandemi atau wabah yang menyebar dengan sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian yang kita wabah pandemic *Corona Virus Disease 19* (Covid – 19). *Corona Virus* ini merupakan penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan pada manusia yang ditandai oleh gejala awal yang sangat dasar seperti demam, flu, batuk dll. Dengan adanya pandemi ini, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan angka penyebaran virus ini, dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat bawah, karena selain menyerang kesehatan masyarakat, virus ini juga membuat elemen perekonomian masyarakat melemah. Karena dengan dikurangnya kegiatan pada saat itu, perekonomian masyarakat dunia melemah termasuk Indonesia, di sisi lain untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat bawah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN dimana pemerintah mewajibkan sebuah desa untuk melaksanakan BLT Dana Desa paling sedikit 40% dari pagu Dana Desa yang telah diperoleh.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) merupakan sebuah jenis dukungan langsung pemerintah yang dimaksudkan untuk melindungi anggota masyarakat yang paling rentan dari keruntuhan ekonomi parah yang disebabkan oleh epidemi COVID-19. Untuk memastikan anggaran dan bantuan tunai

langsung tersalurkan dengan baik yang tercatat dalam PMK No. 94 Tahun 2021, ada proses seleksi administrasi sebelum bantuan tunai langsung diserahkan kepada masyarakat. Populasi sasaran untuk bantuan keuangan langsung ini tercatat mencakup pemegang kartu sembako dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Program bantuan sosial ini telah diselenggarakan dari tahun 1990-an, dan seiring berjalannya waktu, struktur dan kemampuannya untuk membantu masyarakat telah berubah. Sebagai pengganti subsidi BBM, skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) awalnya ditetapkan pada tahun 2005. Terdapat sebuah alternatif untuk sarana kebijakan yang dapat mendukung pengembangan dalam lingkup pangan rumah tangga adalah transfer tunai, terutama dalam hal memperoleh akses ke pangan (Bhalla, Handa, Angeles, & Seidenfield, 2018). Program Keluarga Harapan, program dukungan non tunai atau program sembako, Kartu Prakerja, Stimulus UMKM Mikro dan Ultra Mikro, dan penurunan tarif listrik hanyalah beberapa dari program yang ditawarkan pemerintah melalui Kementerian Sosial. Inisiatif ini berfungsi sebagai pengganti untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat tertentu.

Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Bandung, telah dihadapkan dengan peningkatan angka kemiskinan selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 hingga 2021. Data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat sekitar 84,67 ribu orang (3,38%) yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar Rp 474.448/kapita per bulan. Angka kemiskinan kemudian meningkat pada tahun

2020 menjadi sekitar 100,02 ribu orang (3,99%), dan pada tahun 2021 mencapai 112,50 ribu orang (4,37%) dengan garis kemiskinan sebesar Rp 500.452/kapita per bulan. Di Kabupaten Bandung sendiri, angka kemiskinan juga meningkat menjadi 263.600 ribu orang (6,91%) dengan garis kemiskinan yang serupa. Dapat peneliti simpulkan, terdapat tambahan sekitar 12,48 ribu orang yang mengalami penurunan kondisi ekonomi pada periode tersebut. Ahli statistik dari BPS Kota Bandung, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa data tersebut diperoleh dengan penggunaan pendekatan melalui konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

Dalam pelaksanaannya, program Bantuan Langsung Tunai mencakup beberapa tahapan, yang diawali dengan pendataan penduduk miskin yang kehilangan pekerjaan atau yang pada anggota keluarganya mengalami sakit terbilang kronis, serta warga miskin yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan rendah. Ketentuan program ini meliputi teknik pendataan, penetapan, dan penerimaan bantuan langsung tunai, serta pelaksanaannya di desa, yang diatur oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Setiap kepala keluarga yang terdaftar berhak menerima bantuan sebesar Rp600.000 (Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020).

Pemerintahan daerah dan desa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan potensi mereka dengan menjalankan hak, kewajiban, dan kewenangan yang diberikan kepada mereka. Untuk mencapai hal ini, Pemerintah di semua tingkatan harus terbuka, berkomitmen, dan responsif, serta memiliki kesadaran yang tinggi terhadap prinsip-prinsip *Good Governance*. *Good Governance*

sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam memperkuat otonomi desa. Selain itu, desentralisasi dan otonomi bukan hanya sekadar pembagian wewenang antara pemerintah di tingkat yang berbeda, tetapi juga merupakan upaya untuk membangun kedekatan antara masyarakat dan negaranya.

Dalam pemberian dana bantuan langsung tunai, prinsip akuntabilitas dan transparansi harus dipegang teguh untuk meminimalkan terjadinya kejangalan saat evaluasi dilakukan. Sulistiyani (2004) mengatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang harus diprioritaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau perusahaan yang baik. Secara umum, transparansi berarti memberikan informasi terbuka kepada masyarakat mengenai kegiatan pemerintahan, tidak hanya terbatas pada informasi keuangan tetapi juga termasuk keputusan-keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam hal ini, akuntabilitas juga harus dijaga agar setiap keputusan atau tindakan yang diambil bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di wilayah Kabupaten Bandung terdapat 31 kecamatan, 10 kelurahan, dan 270 desa. Dan total 270 desa tercantum mewajibkan untuk melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) berdasarkan pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2021. Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung berada di dalam lingkup wilayah Kabupaten Bandung dan memiliki luas wilayah 3.17 Km². Dengan total 16713 penduduk yang menempati wilayah ini, dan juga keragaman mata pencaharian membuat Desa Lebakwangi ini memiliki potensi dalam pengembangan desanya.

Namun tercatat pada laman <http://www.lebakwangi.desa.id/first/statistik/1> bahwa pada bagian pekerjaan terdapat kurang lebih 6000 orang yang belum bekerja dan berpotensi menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

Desa Lebakwangi di Kab. Bandung menjadi salah satu penerima anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini Tercatat dari 16 RW di Desa Lebakwangi, 56 KK tahun 2020 dan 52 KK tahun 2021 dianggap kurang mampu dan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari total 212 KK yang diusulkan. Namun ada beberapa masyarakat yang mengeluh karena mereka yang merasa butuh untuk di beri bantuan, tetapi mereka tidak terdata sebagai penerima bantuan. Berdasarkan realitas dan peristiwa yang diuraikan, penulis melaksanakan penelitian yang mencakup dalam Evaluasi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Lebakwangi Kabupaten Bandung Tahun 2020 – 2021.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ditemukan idenfitikasi permasalahan yaitu:

1. Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) oleh pihak Desa Lebakwangi belum merata berdasarkan data empiris
2. Rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) sesuai dengan ketentuan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020

3. Bentuk inisiasi yang belum diketahui untuk menangani masyarakat yang tidak mendapat BLTDD

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan sebelumnya, peneliti dapat melakukan perumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Lebakwangi Kab. Bandung Tahun 2020 – 2021?
2. Bagaimana Bentuk Evaluasi terhadap Dana yang di gunakan dalam program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Lebakwangi Kab. Bandung Tahun 2020 – 2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, peneliti memiliki tujuan yaitu:

1. Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Lebakwangi Kab. Bandung Tahun 2020 – 2021.
2. Mengetahui tercapainya target Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Lebakwangi Kab. Bandung Tahun 2020 - 2021

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Berkaitan dengan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat bawah, penulis berharap hasil dari penelitian ini memiliki pengaruh serta dampak dalam peningkatan wawasan serta memperluas

pengetahuan terkait pengimplementasian teori yang peneliti tekuni saat kuliah. Pun penelitian ini dapat menjadi sebuah alternatif serta pilihan referensi untuk terus mengembangkan studi tentang administrasi publik kedepannya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dijadikan sebagai syarat untuk melengkapi proses peraih gelar sarjana di Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.

b. Bagi instansi

Diharapkan penelitian yang telah dilakukan bisa bermanfaat untuk instansi yang telah menjadi subjek penelitian sebagai bentuk evaluasi pengelolaan BLTDD kepada masyarakat menjadi lebih optimal.

c. Bagi masyarakat

Peneliti mengharapkan kajian dan penelitian ini dapat didedikasikan menjadi acuan serta pemikiran baru dalam pembahasan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Lebakwangi Kab. Bandung.

d. Bagi Universitas

Harapan peneliti melalui kajian ini terhadap universitas nantinya dapat memberikan keterlibatan dan keikutsertaan sebagai aspek pembelajaran khususnya untuk program studi Administrasi Publik.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan tiga konsep kerangka pemikiran dalam menunjang seluruh tahapan penelitian, yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *operational theory*. *Grand theory* yang diterapkan pada penelitian ini yaitu Administrasi Publik, yang merupakan suatu bentuk kerjasama antar kelompok atau badan untuk menjalankan aktivitas pemerintahan secara efektif dan efisien dengan tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat (Pasolong, 2014).

Middle theory yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan daerah. Menurut Halim dan Damayanti (2007), serangkaian tugas yang mencakup pada usaha merencanakan, implementasi, administrasi, pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan di daerah merupakan pengelolaan keuangan daerah..

Teori Evaluasi yang digunakan yaitu *operational theory* yang diterapkan dalam penyelidikan ini. Menurut William N. Dunn, evaluasi umumnya setara dengan penilaian, penilaian, dan penilaian karena mereka semua berusaha untuk mempelajari hasil kebijakan dalam kaitannya dengan unit nilai. Namun, evaluasi lebih eksplisit berkaitan dengan produksi data mengenai nilai atau manfaat dari suatu kebijakan. (Dunn, 2003). Menurut William N. Dunn, evaluasi juga harus memenuhi indikasi kriteria berikut: efektivitas, efisiensi, kecukupan, keselarasan, daya tanggap, dan akurasi. (Dunn, 2008).

Adapun untuk bagan kerangka pemikiran yaitu :

Bagan 1.1

Kerangka Pemikiran

